



Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 2020

ukrida.ac.id



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana



YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

BADAN PENGURUS

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470, Indonesia – Telp. (021) 5666951, 5684601, Fax. (021) 5666951; email : yayasan@ukrida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. : 7/BP/KW/II/2021

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana perlu mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sebagai acuan penyusunan standar di fakultas dan program studi;
2. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020;
3. Rencana Strategis Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020 - 2025.
- Memperhatikan** : Surat Rektor No. : 1107/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang permohonan pengesahan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. 1106/SK/UKKW/R/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana


Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.
Ketua Umum


Ir. Budi Tarbudin, MBA.
Sekretaris Umum



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1106/SK/UKKW/R/XII/2020

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Universitas perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyusunan standar di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020.
- Memerhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Krida Wacana** yang terdiri atas:

Standar Universitas Kristen Krida Wacana	5 standar
Standar Pendidikan	14 standar
Standar Penelitian	8 standar
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	8 standar

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Desember 2020.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2020
REKTOR,

WANI DEVITA GUNARDI




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang hasil Pengabdian masyarakat, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu hasil pengabdian masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Ukrida di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pada point b yang menyatakan “Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat”, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah para dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

- 5.2. Setiap dosen berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya minimal di Jurnal Nasional tidak terakreditasi atau diseminasikan minimal di tingkat internasional.
- 5.3. Ka. LPPM memastikan tersedianya luaran lain pengabdian kepada masyarakat para dosen dan mahasiswa.
- 5.4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Warek bidang akademik dan dekan/Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat wajib memberikan laporan hasil kegiatan kepada LPPM, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa laporan tertulis, dokumentasi kegiatan (foto/video/aplikasi/modul pelatihan, dll.), laporan penggunaan anggaran dan dipublikasikan (artikel, video, jurnal, sendimas, dll).

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1.	Tersedianya <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	85% <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tersedia	90% <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tersedia	100% <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tersedia	100% <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tersedia	100% <i>roadmap</i> dan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tersedia
2	5.2	Jumlah pengabdian kepada masyarakat. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 27	1. 2% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya luar negeri 2. 20% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 4% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya luar negeri 2. 30% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 6% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya luar negeri 2. 40% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 8% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya luar negeri 2. 50% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya dalam negeri luar Ukrida	1. 10% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya luar negeri 2. 60% dosen tetap menghasi lkan PkM dengan biaya dalam negeri luar Ukrida

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 7


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			3. 78% dosen tetap menghasilkan PkM dengan biaya internal Ukrida	3. 66% dosen tetap menghasilkan PkM dengan biaya internal Ukrida	3. 54% dosen tetap menghasilkan PkM dengan biaya internal Ukrida	3. 42% dosen tetap menghasilkan PkM dengan biaya internal Ukrida	3. 30% dosen tetap menghasilkan PkM dengan biaya internal Ukrida
3	5.2	Publikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di seminar/ tulisan media massa. Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 57	10% dosen mempublikasikan hasil PkM di seminar/ media massa tingkat nasional/ internasional	20% dosen mempublikasikan hasil PkM di seminar/ media massa tingkat nasional/ internasional	30% dosen mempublikasikan hasil PkM di seminar/ media massa tingkat nasional/ internasional	40% dosen mempublikasikan hasil PkM di seminar/ media massa tingkat nasional/ internasional	50% dosen mempublikasikan hasil PkM di seminar/ media massa tingkat nasional/ internasional
4	5.3	Tersedianya luaran lain penelitian/PkM dosen tetap Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 59 2. Kriteria Peningkatan Outcome (d)	10% hasil luaran PkM mendapat paten/HKI/diterbitkan dalam buku ber-ISBN	20% hasil luaran PkM mendapat paten/HKI/diterbitkan dalam buku ber-ISBN	30% hasil luaran PkM mendapat paten/HKI/diterbitkan dalam buku ber-ISBN	40% hasil luaran PkM mendapat paten/HKI/diterbitkan dalam buku ber-ISBN	50% hasil luaran PkM mendapat paten/HKI/diterbitkan dalam buku ber-ISBN
5	5.4	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	75% laporan kegiatan PkM terdokumentasi	90% laporan kegiatan PkM terdokumentasi	100% laporan kegiatan PkM terdokumentasi	100% laporan kegiatan PkM terdokumentasi	100% laporan kegiatan PkM terdokumentasi

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1.	Tersedianya roadmap dan pedoman	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menentukan mitra abmas/ daerah binaan	Ka. LPPM Ka. PkM



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	2. Ka. LPPM menyusun roadmap abmas 3. Hibah abmas dari luar kampus (Nasional / Internasional)	Ka. Prodi
5.2	Jumlah pengabdian kepada masyarakat. Sumber: Matriks APT 4.0, Poin 27	1. Mengadakan pelatihan penulisan/publikasi karya ilmiah internasional 2. Sosialisasi publisher jurnal terindeks tidak berbayar termasuk standar penulisan 3. Dosen melakukan PkM dan mempublikasikannya di jurnal 4. Pemberian insentif publikasi atas presatasi yang dicapai pelaksana PkM	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.2	Publikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di seminar/ tulisan media massa. Sumber: Matriks APT 4.0, Poin 57		
5.3	Tersedianya luaran lain penelitian/PkM dosen tetap Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 59 2. Kriteria Pemeringkatan 2020 - Outcome (d)	1. Ka. LPPM menyusun kebijakan dan pedoman perolehan HAKI 2. Ka. LPPM mengadakan WS/Bimtek Pengurusan HAKI 3. Ka. LPPM menyusun tim guna memberikan pendampingan proses perolehan HAKI 4. Pendanaan perolehan HAKI 5. Ka. LPPM pemberian insentif atas perolehan HAKI	Ka. LPPM Ka. PkM
5.4	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman pelaporan dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman pelaporan dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksanaan dan evaluasi pedoman pelaporan dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ka. LPPM Ka. PkM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-HASIL
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

VIII. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

8.1. Manual Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat (MM- LPM-UKKW-C-HASIL), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan (ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)
2. Standar Hasil Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-HASIL)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pengabdian kepada masyarakat yakni mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019
- 3.2. Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020	

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua LPPM dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan bersumber dari pengembangan ilmu


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau luaran pembelajaran.

- 5.2. Ketua LPPM dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi dan/atau luaran pembelajaran yang digunakan sebagai sumber materi pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - Materi PkM harus disesuaikan dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIP) masing-masing prodi di Ukrida yang mengacu pada rencana induk pengabdian kepada masyarakat LPPM;

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Terlaksananya PkM yang mengacu kepada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau luaran pembelajaran Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 58 (1)	80% terlaksana PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM	90% terlaksana PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM	100% terlaksana PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM	100% terlaksana PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM	100% terlaksana PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		s.d 3)					
2	5.2	Tersedianya pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan PkM yang mengatur tentang materi PkM Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 58 (4)	80% tersedia pedoman pelaksanaan PkM	90% tersedia pedoman pelaksanaan PkM	100% tersedia pedoman pelaksanaan PkM	100% tersedia pedoman pelaksanaan PkM	100% tersedia pedoman pelaksanaan PkM
3	5.2	Tersedianya RIP PkM prodi	80% RIP PkM prodi tersedia	90% RIP PkM prodi tersedia	100% RIP PkM prodi tersedia	100% RIP PkM prodi tersedia	100% RIP PkM prodi tersedia

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Terlaksananya PkM yang mengacu kepada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau luaran pembelajaran Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 58 (1 s.d 3)	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang mengatur tentang pelaksanaan PkM Ka. LPPM melakukan sosialisasi pedoman yang telah disusun Dosen melakukan PkM sesuai dengan pedoman yang telah disusun Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.2	Tersedianya pedoman pelaksanaan PkM yang mengatur tentang materi PkM Sumber: Permendikbud No. 3,	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang mengatur tentang pelaksanaan PkM khususnya materi PkM Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan Ka. LPPM bersama unit terkait berupaya 	Ka. LPPM Ka. PkM Ka. Prodi

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	tahun 2020, Pasal 58 (4)	<p>mencari sumber pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Prodi, LPPM, atau pihak di luar universitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengajuan dan persetujuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke Prodi, LPPM atau pihak di luar universitas 5. Pelaksanaan kegiatan dan Monitoring pengabdian kepada masyarakat 6. Pelaporan dan Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke Prodi, LPPM atau pihak luar universitas 7. Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal pengabdian kepada masyarakat nasional (tidak terakreditasi/terakreditasi) dan internasional, video, seminar/konferensi, media massa nasional dan jenis publikasi lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. 	
5.2	Tersedianya RIP prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Perumus Roadmap pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Prodi dan Fakultas dan berkoordinasi dengan LPPM. 2. Perumusan dan drafting Roadmap pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Prodi dan Fakultas, dan berkoordinasi dengan LPPM. 3. Finalisasi Roadmap pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Prodi dan Fakultas dan berkoordinasi dengan LPPM. 4. Sosialisasi kepada seluruh dosen pada masing-masing prodi. 	Ka. LPPM Ka. PkM Ka. Prodi Dekan

VIII. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat


8.1. Manual Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-ISI), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Isi Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-ISI)
2. Standar Isi Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-ISI)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN


Versi / Revisi : 3 / 0

Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikud No. 3, tahun 2020, pasal 60 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi standar yang memuat kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pengabdian kepada masyarakat yakni mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu/
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Sumber: Permendikbud No.3, tahun 2020	

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1 Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersedianya pedoman yang memuat penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian serta memperhatikan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


- 5.2 Ketua LPPM memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dimasyarakat
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- 5.3 Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil PkM dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (*peer reviewer*).
- 5.4 Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian PkM yang dibiayai pihak luar Ukrida mengikuti aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan aturan Ukrida.
- 5.5 Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 60 (1 s.d 3)	80% dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM tersedia	90% dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM tersedia	100% dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM tersedia	100% dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM tersedia	100% dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM tersedia
2	5.2	Tersedianya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat lengkap Sumber: Permendikbud	80% dokumen penilaian hasil PkM tersedia.	90% dokumen penilaian hasil PkM tersedia.	100% dokumen penilaian hasil PkM tersedia.	100% dokumen penilaian hasil PkM tersedia.	100% dokumen penilaian hasil PkM tersedia.




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		No.3 tahun 2020, Pasal 60 (4)					
3	5.3	Terlaksananya penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (<i>peer reviewer</i>)	80% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu	90% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu	100% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu	100% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu	100% terlaksana penilaian PkM oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu
4	5.4	Terlaksananya penilaian pelaksanaan PkM yang dibiayai pihak luar sesuai dengan aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan aturan Ukrida	80% terlaksana penilaian pelaksanaan PkM dengan dana dari luar Ukrida	90% terlaksana penilaian pelaksanaan PkM dengan dana dari luar Ukrida	100% terlaksana penilaian pelaksanaan PkM dengan dana dari luar Ukrida	100% terlaksana penilaian pelaksanaan PkM dengan dana dari luar Ukrida	100% terlaksana penilaian pelaksanaan PkM dengan dana dari luar Ukrida
5	5.5	Tersedianya pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) penilaian pkm dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 60 (5)	80% pedoman penilaian kinerja hasil dan proses PkM, tersedia	90% pedoman penilaian kinerja hasil dan proses PkM, tersedia	100% pedoman penilaian kinerja hasil dan proses PkM, tersedia	100% pedoman penilaian kinerja hasil dan proses PkM, tersedia	100% pedoman penilaian kinerja hasil dan proses PkM, tersedia

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 60 (1 s.d 3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang memuat tentang penilaian PkM termasuk rubrik penilaian yang akan digunakan oleh <i>reviewer</i>. 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan. 3. Dosen melaksanakan penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian PkM yang telah ditetapkan. 4. Ka. LPPM bersam unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun. 	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.2	Tersedianya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat lengkap Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 60 (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi panduan PkM 3. Pelaksana PkM melakukan dan mendokumentasikan kegiatan PkM serta menyampaikannya kepada Ka. Prodi dan LPPM 	Ka. LPPM Ka. PkM
5.3	Terlaksananya penilaian oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu (<i>peer reviewer</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan kriteria reviewer yang mencakup mekanisme evaluasi review 2. Ka. LPPM bersama unit terkait merekrut reviewer internal 3. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi panduan reviwer 	Ka. LPPM Ka. PkM
5.4	Terlaksananya penilaian pelaksanaan PkM yang dibiayai pihak luar sesuai dengan aturan pemberi dana, namun tidak bertentangan dengan aturan Ukrida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan penelitian yang memuat ketentuan terkait PkM yang dibiayai oleh pihak eksternal termasuk pembiayaan bersama 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan 3. Dosen melakukan PkM 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.5	Tersedianya pedoman penilaian pkM dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun PkM (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan PkM yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM 	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	pencapaian kinerja hasil PkM Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 60 (5)	2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan 3. Dosen melakukan PkM 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil PkM	

VIII. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- 8.1. Manual Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-PENILAIAN), yang berisi:
1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- 8.2. Standar Terkait
1. Standar Penilaian Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-C-PENILAIAN)
 2. Standar Penilaian Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-PENILAIAN)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3, tahun 2020, pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang mutu proses pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu proses pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pengabdian kepada masyarakat yakni mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan, standar proses pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar proses pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No.3, tahun 2020	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No.3, tahun 2020	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan; - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau - Pemberdayaan masyarakat

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM memastikan tersusunnya pedoman pelaksanaan PkM sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM di Ukrida.
- 5.2. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.3. Ketua LPPM memastikan bahwa dosen atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai asisten atau tenaga pendukung. Keterlibatan mahasiswa ini dinyatakan dalam besaran sks.
 - b. Memiliki proposal atau rencana kegiatan disarankan melibatkan dosen (prodi/antar prodi/fakultas/universitas) dan pihak luar.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
 - d. Memiliki laporan kegiatan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersusunnya pedoman pelaksanaan PkM sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM di Ukrida yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan 	80% pedoman pelaksanaan PkM tersusun	90% pedoman pelaksanaan PkM tersusun	100% pedoman pelaksanaan PkM tersusun	100% pedoman pelaksanaan PkM tersusun	100% pedoman pelaksanaan PkM tersusun



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>pelaksana/ kerjasama pelaksana, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 44C</p>					
2	5.2	<p>Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 59(3)</p>	80% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	90% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	100% terpenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.
3	5.3	<p>Keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten PkM maupun tenaga pendukung lainnya</p> <p>Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 51</p>	≥15% mahasiswa aktif terlibat dalam PkM dosen	≥15% mahasiswa aktif terlibat dalam PkM dosen	≥20% mahasiswa aktif terlibat dalam PkM dosen	≥20% mahasiswa aktif terlibat dalam PkM dosen	≥25% mahasiswa aktif terlibat dalam PkM dosen
4	5.3	<p>Keterlibatan dosen antar prodi</p>	Minimal 2 kegiatan PkM terlaksana antar prodi	Minimal 4 kegiatan PkM terlaksana antar prodi	Minimal 6 kegiatan PkM terlaksana antar prodi	Minimal 6 kegiatan PkM terlaksana antar prodi	Minimal 6 kegiatan PkM terlaksana antar prodi

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
5	5.3	Tersedianya laporan PkM lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku	80% laporan PkM dan pertanggung jawaban keuangan, tersedia	90% laporan PkM dan pertanggung jawaban keuangan, tersedia	100% laporan PkM dan pertanggung jawaban keuangan, tersedia	100% laporan PkM dan pertanggung jawaban keuangan, tersedia	100% laporan PkM dan pertanggung jawaban keuangan, tersedia

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersusunnya pedoman pelaksanaan PkM sebagai panduan bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM di Ukrida yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana/ kerjasama pelaksana, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 44C</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang terkait pelaksanaan penelitian baik oleh mahasiswa maupun dosen 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa 	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.2	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman (ketentuan, prosedur, dan 	Ka. LPPM Ka. PkM



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan Sumber: Permendikbud No. 3, Pasal 59(3)	formulir) yang mengatur tentang standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisai pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang telah ditetapkan 3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa	Dosen
5.3	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM yang dilakukan oleh dosen, baik sebagai asisten PkM maupun tenaga pendukung lainnya Sumber: Matriks APS 4.0, Poin 51	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan 3. Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan penelitian 4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.3	Keterlibatan dosen antar prodi	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dan menetapkan pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaksanaan PkM lintas prodi 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh pihak yang berkepentingan 3. Pelaksana menyusun rencana dan melakukan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 4. Pelaksana menyusun laporan pelaksanan PkM dan menyampaikannya kepada LPPM dan pihak-pihak yang berkepentingan	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.3	Tersedianya laporan PkM lengkap dengan laporan pertanggungjawaban keuangan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dan menetapkan pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pelaporan PkM 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh pihak yang berkepentingan 3. Pelaksana melakukan dan menyusun laporan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

VIII. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

8.1. Manual Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-PROSES), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)
2. Standar Proses Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Ukrida di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pada point b yang menyatakan “Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat”, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu pelaksana pengabdian masyarakat oleh para dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan; - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau - Pemberdayaan masyarakat


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Ketua LPPM, kepala unit Abmas dan Kaprodi sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 5.2. Ketua LPPM, Kepala unit Abmas dan Kaprodi sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria kualifikasi akademik dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Ketua LPPM memastikan keberadaan dan efektivitas kelompok pelaksana PkM yang dibentuk.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Kesesuaian keahlian pelaksana dengan kegiatan yang dilakukan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 61 (1 & 2)	80% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya	80% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya	100% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya	100% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya	100% kegiatan PkM dilakukan oleh pelaksana yang sesuai dengan keahliannya
2	5.2	Terlaksananya PkM oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 61 (3 s.d 5)	70% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	85% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman	100% PkM dilakukan oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman
3	5.3	Keberadaan kelompok pelaksana PkM Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 45	Terbentuknya 5 kelompok pelaksana PkM	Terbentuknya 8 kelompok pelaksana PkM	Terbentuknya 8 kelompok pelaksana PkM	Terbentuknya 10 kelompok pelaksana PkM	Terbentuknya 10 kelompok pelaksana PkM
4	5.3	Rata-rata jumlah produk PkM yang bermanfaat	70% produk PkM yang dihasilkan	70% produk PkM yang dihasilkan	70% produk PkM yang dihasilkan	70% produk PkM yang dihasilkan	70% produk PkM yang dihasilkan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 45	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat
5	5.3	Rata-rata jumlah produk PkM yang berdaya saing nasional Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 45	30% produk PkM yang dihasilkan berdaya saing nasional	30% produk PkM yang dihasilkan berdaya saing nasional	30% produk PkM yang dihasilkan berdaya saing nasional	30% produk PkM yang dihasilkan berdaya saing nasional	30% produk PkM yang dihasilkan berdaya saing nasional

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Kesesuaian keahlian pelaksana dengan kegiatan yang dilakukan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 61 (1 & 2)	<ol style="list-style-type: none"> Membuat database keahlian dosen untuk menentukan topik PkM yang akan dilaksanakan Pengarahan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan <i>roadmap</i> PkM universitas 	Kaprodi
5.2	Terlaksananya PkM oleh pelaksana dengan kualifikasi yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 61 (3 s.d 5)	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pedoman kualifikasi pelaksana PkM Mensosialisasikan pedoman pelaksana PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa Melakukan pelatihan untuk pengembangan kualifikasi dosen secara berkala 	LPPM Dekan Kaprodi
5.3	Keberadaan kelompok pelaksana PkM Sumber:	<ol style="list-style-type: none"> Ka. LPPM menyusun dan menetapkan roadmap PkM Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana pembentukan kelompok pelaksana PkM dan menyampaikannya kepada rektorat 	Ka. LPPM Ka. PkM Rektorat Sekretariat Universitas

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Matriks APT 3.0, Poin 45	3. Rektorat mengkaji usulan pembentukan kelompok riset dan/atau laoratorium	
5.3	Rata-rata jumlah produk PkMyang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 45	4. Ka. LPPM melakukan revisi sesuai rekomendasi rektorat 5. Sekretariat Unviersitas menerbitkan dokumen formal terkait keberadaan kelompok riset dan/atau laboratorium riset 6. Kelompok riset dan/atau laboratorium riset melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian yang dihasilkan 7. Jika diperlukan, pemberian insentif atas prestasi yang dilakukan oleh tim riset	
5.3	Rata-rata jumlah produk PkM yang berdaya saing nasional Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 45		

VIII. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat


8.1. Manual Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-PROSES), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (ST-LPM-UKKW-A-SDM)
2. Standar Peneliti (ST-LPM-UKKW-B-SDM)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3, tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan tujuan Ukrida di bidang pengabdian kepada masyarakat yang menyatakan mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pengabdian masyarakat maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Sumber:	Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7


Istilah	Definisi
Permendikbud No. 3, tahun 2020	
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internal	Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh institusi (LPPM) atau yang dibiayai oleh fakultas/prodi.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal	Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh pihak diluar UKRIDA.

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor bidang operasional dan Ketua LPPM memastikan bahwa tersedia dokumen pedoman pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) internal dan eksternal.
- 5.2. Kepala laboratorium terkait memastikan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana PkM sesuai dengan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.3. Kepala yang menjadi penanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi memastikan seluruh jenis layanan yang terkait dengan sistem informasi PkM dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM dan dapat diakses oleh para pelaksana sesuai dengan bidang ilmu program studi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37A	80% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM tersedia	90% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM tersedia	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM tersedia	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM tersedia	100% dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM tersedia
2	5.2	Berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana PkM sesuai	80% sistem monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan	80% sistem monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan	100% sistem monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan	100% sistem monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan	100% sistem monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 62(3)	prasarana PkM, telah berjalan	prasarana PkM, telah berjalan	prasarana PkM, telah berjalan	prasarana PkM, telah berjalan	prasarana PkM, telah berjalan
3	5.3	Terlaksananya evaluasi sistem informasi terkait pkM yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	80% evaluasi sistem informasi terkait PkM telah terlaksana	90% evaluasi sistem informasi terkait PkM telah terlaksana	100% evaluasi sistem informasi terkait PkM telah terlaksana	100% evaluasi sistem informasi terkait PkM telah terlaksana	100% evaluasi sistem informasi terkait PkM telah terlaksana

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersediannya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana PkM dan dapat diakses oleh para pelaksana sesuai dengan bidang ilmu program studi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37A	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) pengelolaan sarana dan prasarana PkM 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Unit terkait mengimplementasikan pedoman yang telah ditetapkan dan menyusun laporan pengelolaan sarana dan prasarana PkM 4. Pimpinan unit terkait secara berkala memonitoring dan evaluasi sarana prasarana PkM yang menjadi kewenangannya	Ka. LPPM Ka. PkM Ka. UBK3
5.2	Berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan	1. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk memonitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan prasarana PkM	Ka. Laboratorium Ka. LPPM Ka. PkM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	prasarana PkM sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 62(3)	2. Ka. LPPM bersama unit terkait menetapkan jadwal dan melakukan pemeriksaan kelayakan sarana dan prasarana PkM 3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab perbaikan/pemeliharaan menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan 4. Ka. LPPM dan unit terkait memeriksa hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit yang menjadi penanggung jawab perbaikan/pemeliharaan	
5.3	Terlaksananya evaluasi sistem informasi terkait pkM yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	1. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait untuk memonitoring dan evaluasi sistem informasi terkait PkM 2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi terkait penelitian menindak lanjuti hasil evaluasi yang dilakukan 3. Ka. LPPM dan unit terkait memeriksa hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi terkait PkM	Ka. LPPM Ka. PkM

VIII. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat


8.1. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, (MM-LPM-UKKW-C-SARPRAS), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS)
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (ST -LPM-UKKW-B-SARPRAS)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 11

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 11

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, maka UKRIDA selaku pengelola perguruan tinggi merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang kriteria minimal pengelolaan pengabdian masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 11

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pengabdian masyarakat yakni mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019
- 3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Penjaminan Mutu
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim ad hoc peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Pimpinan Universitas memastikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjalankan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64 (1).
- 5.2. Ketua LPPM memastikan terpenuhinya Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64 (2)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 11

- 5.3. Ketua LPPM memastikan terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait PkM, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
- menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan
 - dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

VI. Indikator Pencapaian Stadnar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	<p>Tersedianya Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional</p> <p>Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 44A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)</p>	80% Rencana Strategis PkM tersedia.	90% Rencana Strategis PkM tersedia.	100% Rencana Strategis PkM tersedia.	100% Rencana Strategis PkM tersedia.	100% Rencana Strategis PkM tersedia. Tersusunnya draft rencana strategis PkM 2026 s.d 2030
2	5.1	<p>Tersedianya rencana program PkM yang sesuai dengan Rencana Strategis PkM yang telah ditetapkan</p> <p>Sumber:</p>	80% rencana program PkM tersedia	90% rencana program PkM tersedia	100% rencana program PkM tersedia	100% rencana program PkM tersedia	100% rencana program PkM tersedia



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)					
3	5.1	Tersediannya peraturan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 44B 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)	80% panduan dan SPMI PkM tersedia	90% panduan dan SPMI PkM tersedia	100% panduan dan SPMI PkM tersedia	100% panduan dan SPMI PkM tersedia	100% panduan dan SPMI PkM tersedia
4	5.1	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PkM dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)	80% kegiatan diseminasi PkM terlaksana 80% kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pkm terlaksana	90% kegiatan diseminasi PkM terlaksana 90% kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pkm terlaksana	100% kegiatan diseminasi PkM terlaksana 100% kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pkm terlaksana	100% kegiatan diseminasi PkM terlaksana 100% kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pkm terlaksana	100% kegiatan diseminasi PkM terlaksana 100% kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pkm terlaksana
5	5.1	Tersedianya dokumen laporan kegiatan PkM kepada	80% laporan kegiatan	90% laporan kegiatan	100% laporan kegiatan PkM	100% laporan kegiatan PkM	100% laporan kegiatan



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 44D</p>	PkM tersedia	PkM tersedia	tersedia	tersedia	PkM tersedia
6	5.2	<p>Tersusnya kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)</p>	80% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia	90% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia	100% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia	100% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia	100% kriteria dan prosedur penilaian PkM tersedia
7	5.2	<p>Tersediannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p> <p>Sumber:</p>	80% analisis kebutuhan jumlah, jenis, sarana dan prasarana PkM tersedia	90% analisis kebutuhan jumlah, jenis, sarana dan prasarana PkM tersedia	100% analisis kebutuhan jumlah, jenis, sarana dan prasarana PkM tersedia	100% analisis kebutuhan jumlah, jenis, sarana dan prasarana PkM tersedia	100% analisis kebutuhan jumlah, jenis, sarana dan prasarana PkM tersedia

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 11

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)					
8	5.2	<p>Terunduhnya laporan kinerja PkM melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)</p>	80% lporan kinerja PkM diupload pada PDDIKTI	90% lporan kinerja PkM diupload pada PDDIKTI	100% lporan kinerja PkM diupload pada PDDIKTI	100% lporan kinerja PkM diupload pada PDDIKTI	100% lporan kinerja PkM diupload pada PDDIKTI
9	5.3	<p>Terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait PkM dengan menggunakan instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	70% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas	70% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas	80% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas	80% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas	90% pemangku kepentingan terkait PkM memberikan respon sangat puas

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersedianya Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun renstra yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional lengkap dengan turunan program PkM yang akan dilakukan 2. Pimpinan Universitas memeriksa rumusan renstra PkM yang telah disusun 3. Ka. LPPM bersama unit terkait memperbaiki renstra dan program PkM sesuai dengan rekomendasi pimpinan universitas 4. Pimpinan Universitas menetapkan renstra dan 	<p>Ka. LPPM Ka. PkM Rektorat</p>




Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	daya saing nasional Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 44A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)	program PkM yang telah diperbaiki 5. Ka. LPPM mensosialisasikan rencana strategis dan program PkM kepada seluruh pihak yang berkepentingan 6. Secara berkala Ka. LPPM bersama dengan LPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian renstra dan program PkM	
5.1	Tersedianya rencana program PkM yang sesuai dengan Rencana Strategis PkM yang telah ditetapkan Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)		
5.1	Tersediannya peraturan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 44B 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang memuat tentang sistem penjaminan mutu internal PkM 2. Ka. LPPM bersama unit terkait mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan 3. Ka. LPPM bersama unit terkait mengimplementasikan dokumen yang telah ditetapkan	Ka. LPPM Ka. PkM
5.1	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PkM dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana Sumber:	1. Ka. LPPM menyusun program kerja terkait diseminasi PkM dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM 2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait menyelenggarakan diseminasi hasil PkM dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM 3. Ka. LPPM menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan yang telah terlaksana	Ka. LPPM Ka. PkM



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(1)		
5.1	Tersedianya dokumen laporan PkM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 44D	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun laporan penelitian/ PkM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana2. Ka. LPPM bersama unit terkait mendistribusikan laporan penelitian/ PkM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana	Ka. LPPM Ka. PkM
5.2	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM menetapkan kriteria dan prosedur penilaian PkM2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi penilaian PkM.3. Dosen melaksanakan PkM yang sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan.4. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan	Ka. LPPM Ka. PkM Dosen
5.2	Tersediannya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian/ PkM2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit terkait pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM untuk menyusun prioritas pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM3. Ka. Unit terkait pengadaan sarana dan prasarana Penelitian/ PkM memproses pengadaan sarana dan prasarana yang	Ka. LPPM Ka. PkM Ka. UBK3



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		diperlukan sesuai dengan daftar prioritas yang telah disepakati. 4. Ka. LPPM mensosialisasikan proses pengadaan dengan para peneliti	
5.2	Terunduhnya laporan kinerja LPPM terkait PkM melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64(2)	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun laporan kinerja LPPM untuk diunduh di pangkalan data Pendidikan Tinggi 2. Ka. LPPM bersama unit terkait mendistribusikan laporan kinerja LPPM kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana	Ka. LPPM Ka. PkM
5.3	Terlaksananya survei kepuasan pemangku kepentingan terkait PkM Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16	1. Ka. LPPM menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pengelolaan penelitian dan PkM 2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan 3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan Ka. LPPM 4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei untuk kemudian menyampaikan hasil survei kepada Ka. LPPM 5. Ka. LPPM mempresentasikan hasil temuan dalam Rapat Tinjauan Manajemen 6. Ka. LPPM menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan. 7. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Ka. LPPM 8. Ka. LPPM mempresentasikan hasil tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Ka. LPPM Ka. PkM Rektorat

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	11 dari 11

VIII. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8.1. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-HASIL), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN)
2. Standar Pengelolaan Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-PENGELOLAAN)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain


IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No 3, tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 8

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 8

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pengabdian kepada masyarakat yakni mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya, maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tentang kriteria mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Pembiayaan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan LPPM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Sumber Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian masyarakat Sumber: Permendikbud No. 3, tahun 2020	Sumber dana yang berasal dari internal perguruan tinggi dan eksternal (pemerintah, kerjasama, dan dana dari masyarakat).

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 8

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Ketua LPPM dan Wakil Rektor bidang operasional memastikan adanya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersumber dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan berkewajiban untuk memastikan bahwa besarnya anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen tetap di lingkungan internal Ukrida ≥ 5 juta/tahun setiap tahunnya, serta diikuti dengan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kali dalam setahun.
- 5.3. Wakil rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan bersama Ka. LPPM menjaga ketercukupan persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi.
- 5.4. Ketua LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen Ukrida dengan dana yang bersumber dari internal maupun eksternal tercatat serta tersip dengan baik.
- 5.5. Wakil rektor yang menjadi penanggungjawab bidang keuangan memastikan teralokasinya dana untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida. Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 65	80% tersedia pedoman pendanaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida	90% tersedia pedoman pendanaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida	100% tersedia pedoman pendanaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida	100% tersedia pedoman pendanaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida	100% tersedia pedoman pendanaan PkM yang bersumber dari dalam dan luar Ukrida
2	5.2	Rata-rata penyerapan PkM untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 5 juta/tahun Sumber: Matriks APT	Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 2 juta/tahun untuk setiap	Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 2 juta/tahun untuk setiap	Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 3 juta/tahun untuk setiap	Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 4 juta/tahun untuk setiap	Rata-rata penyerapan PkM di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 5 juta/tahun untuk setiap




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		3.0, Poin 34	dosen tetap	dosen tetap	dosen tetap	dosen tetap	dosen tetap
3	5.3	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 36	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 1\%$	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 1\%$	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 1\%$	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 1\%$	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 1\%$
4	5.4	Semua PkM terdokumentasi dengan baik khususnya terkait pengelolaan keuangan PkM.	80% pengelolaan keuangan PkM terdokumentasi	90% pengelolaan keuangan PkM terdokumentasi	100% pengelolaan keuangan PkM terdokumentasi	100% pengelolaan keuangan PkM terdokumentasi	100% pengelolaan keuangan PkM terdokumentasi
5	5.5	Tersedianya dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 66 (2)	80% dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana ya, tersedia	90% dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana ya, tersedia	100% dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana ya, tersedia	100% dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana ya, tersedia	100% dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana ya, tersedia
6	5.5	Tersedianya insentif bagi para pelaksana PkM berprestasi Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 64 (1)	80% insentif bagi pelaksana PkM berprestasi, tersedia	90% insentif bagi pelaksana PkM berprestasi, tersedia	100% insentif bagi pelaksana PkM berprestasi, tersedia	100% insentif bagi pelaksana PkM berprestasi, tersedia	100% insentif bagi pelaksana PkM berprestasi, tersedia

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 8

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersediannya pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersumber dari perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi.</p> <p>Sumber: Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 65</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun dan menetapkan pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang mencakup perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM. 2. Sosialisasi pedoman. 	Ka. LPPM Ka. PkM
5.2	<p>Rata-rata penyerapan PkM untuk setiap dosen tetap di lingkungan Ukrida sebesar ≥ 5 juta/tahun</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 34</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi terkait dana kegiatan PkM untuk setiap dosen 2. Ka. LPPM berkoordinasi dengan unit yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan KPI untuk memperhitungkan PkM yang diakui dalam KPI adalah yang memiliki justifikasi anggaran yang dilaporkan ke LPPM 	Ka. LPPM Ka. PkM Ka. PSDM
5.3	<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 36</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana penelitian dan PkM dosen 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memeriksa alokasi anggaran penelitian dan PkM dosen 3. Ka. LPPM memperbaiki alokasi anggaran sesuai dengan rekomendasi Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan 4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menetapkan alokasi anggaran dan menyampaikannya kepada Yayasan 	Ka. LPPM Ka. PkM Wakil Rektor
5.4	<p>Semua PkM terdokumentasi dengan baik khususnya terkait pengelolaan keuangan penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan PkM menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang terkait dokumentasi penelitian 2. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan PkM bersama unit terkait melakukan sosialisasi dokumen yang telah ditetapkan 3. Pihak LPPM berkoordinasi kepada setiap kaprodi untuk merekap laporan kegiatan PkM 	Ka. LPPM Ka. PkM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 8

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		4. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan PkM melakukan evaluasi dan monitoring proses pendokumentasian PkM	
5.5	Tersedianya dana untuk manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 66 (2)	1. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun rencana manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana PkM 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memeriksa alokasi anggaran manajemen PkM dan pengembangan kapasitas pelaksana PkM 3. Ka. LPPM memperbaiki alokasi anggaran sesuai dengan rekomendasi Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan 4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menetapkan alokasi anggaran dan menyampaikannya kepada Yayasan	Ka. LPPM Ka. PkM Wakil Rektor
5.6	Tersedianya insentif bagi pelaksana PkM berprestasi Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 55 (2)	1. Ka. LPPM menyusun kebijakan dan pedoman (ketentuan, prosedur, dan formulir) pemberian insentif 2. Ka. LPPM bersama unit terkait melakukan sosialisasi pedoman yang telah ditetapkan 3. Ka. LPPM bersama unit terkait menyusun perencanaan pendanaan insentif 4. Ka. LPPM bersama unit terkait memproses pemberian insentif bagi pelaksana PkM berprestasi	Ka. LPPM Ka. PkM


VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat (MM-LPM-UKKW-C-KEUANGAN), yang berisi:

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

8.2. Standar Terkait

1. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-C-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 8

2. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-KEUANGAN)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XIII 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.